



NILAI KEMANFAATAN UTILITARIAN TERHADAP BATASAN USIA NIKAH (Studi Komparasi UU No. 16 Tahun 2019 & KUH Perdata)

Darajat Ahlan Solihin

Universitas Hasyim Asy'ari

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Jl. Irian Jaya No. 55 Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (61471)

Abstrac : “Value of Utilitarian Benefits, Againts Mariage Age Limits (Comparative Study Of Law No. 19 of 2019 & The Civil Code).” This research aim to answer question that arise in the general public, what is the value of the benefit that exist in the theory of Utilitarian benefits, how is the review of law No.16 of 2019 & The Civil code regarding the age limit for marriage, wich provides greeter benefits between law no 16 of 2019 with the civil code. The type of research used in this research is Library research with a qualitative approach. The metod of data collection is by using documentation, interviews, and observation techniques. The result of this study produce the value of the benefits, a review of law no.16 of 2019, and the civil code on the Marriage age limits, as well as the domination of the benefits between law no. 16 of 2019 & The Civil code when Justapoxed with The Utilitarian Theory.

Keyword : *Utilitarian Benefits, Marriage Age Limit, Law No.16 of 2019, Civil Code*

ABSTRAK : “Nilai Kemanfaatan Utilitarian Terhadap Batasan Usia Nikah (Studi Komparasi UU No.19 Tahun 2019 & KUH Perdata)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam khalayak umu, Bagaimana Nilai kemanfaatan yang ada didalam teori kemanfaatan Utilitarian, Bagaimana tinjauan UU No.16 tahun 2019 & KUH Perdata terhadap batasan usia nikah, Manakah yang memberikan kemanfaatan lebih besar antara UU No. 16 Tahun 2019 dengan KUH Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research dengan pendekatan Kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik Dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menghasilkan Nilai kemanfaatan yang ada dalam Teori kemanfaatan Utilitarian, Tinjauan UU No.16 Tahun 2019, dan KUH Perdata terhadap Batasan Usia Nikah, serta dominasi kemanfaatan antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata jika disandingkan dengan teori Utilitarian.

Kata kunci : *Kemanfaatan Utilitarian, Batas Usia Nikah, UU No.16 Tahun 2019, KUH Perdata*

PENDAHULUAN

Acapkali suatu peraturan atau produk hukum yang dibuat oleh para pengemban hukum diIndonesia sudah dirasa sesuai dengan tujuan hukum dan memenuhi 3 aspek nya itu sendiri yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Banyak ahli hukum yang berlomba-lomba untuk menciptakan teori hukum kemudian dipraktekkan oleh para pengemban hokum untuk menciptakan sebuah hokum yang dianggap dapat memenuhi ke 3 aspek tujuan hokum tersebut sehingga dapat dikatakan produk yang diciptakan itu sudah sempurna.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) yang kemudian dituangkannya dalam jurnal dengan judul “Perkawinan Dalam Perspektif Dan Filosofis Hukum Islam.” diketahui, bahwa dalam hukum Islam, Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan.¹

Seperti yang dituliskan dalam Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum ayat 21).²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah metode yang mana mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau bisa juga dikatakan metode penelitian adalah prosedur penelitian.³

Jenis penelitian Library Research digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini ditunjang dengan data-data yang diperoleh dari aktivitas Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan terhadap literature ilmiah yang berhubungan dengan tema yang dikaji.

Atas dasar itu penelitian kualitatif, Analisis dalam kajian ini berbentuk deduktif, diawali dengan pernyataan-pernyataan yang umum, kemudian ditarik sebuah generalisir sebuah kesimpulan yang khusus

Dalam penelitian ini juga ditambahi dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang menjadi sebuah sample data yang nantinya akan digunakan sebagai pelengkap data pada analisis komparatif batas usia menikah terkait dengan teori kemanfaatan Utilitarian antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Hukum: filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 02, November 2020

² JavanLabs, TafsirQ.com, <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>

³ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002),

Profile Pencetus Teori Kemanfaatan Utilitarian

1.) Jeremy Bentham

Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London pada tanggal 15 Februari tahun 1748 dan pada saat usianya tujuh tahun (1755), dia dikirim oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di Westminster School. Pada tahun 1769 ketika usianya dua belas tahun dia melanjutkan pendidikannya di Queen's College University of Oxford. Tahun 1763 dia mendaftarkan dirinya menjadi seorang barrister di The Honorable Society of Lincoln's Inn, dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun 1768.⁴

Berdasarkan penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) yang kemudian dituangkannya dalam jurnal dengan judul "Perkawinan Dalam Perspektif Dan Filosofis Hukum Islam." diketahui, bahwa dalam hukum Islam, Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.

2.) John Stuart Mill

John Stuart Mill lahir di Pentonville, London, Inggris, pada 20 Mei 1806 meninggal di Avignon, Perancis, 8 Mei 1873 pada umur 66 tahun) adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Beliau juga dikenal sbg reformator. James Mill, adalah ayahnya yakni ahli sejarah dan pegiat akademis. Beliau mempelajari psikologi, yang adalah inti filsafat Mill, dari ayahnya. Sejak kecil, beliau mempelajari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Perancis untuk mempelajari bahasa, kimia, dan matematika. Mill lahir pada tahun 1806 dan berpulang pada tahun 1973.

3.) Rudolf Von Jhering

Jhering, Rudolf von atau Jhering, Rudolph von (1818-1892), atau Jhering, filsuf hukum Jerman yang berpendapat bahwa hukum muncul dari konflik kepentingan daripada teori abstrak. Dalam penelitian ini juga ditambahi dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang menjadi sebuah sample data yang nantinya akan digunakan sebagai pelengkap data pada analisis komparatif batas usia menikah terkait dengan teori kemanfaatan Utilitarian antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata.⁵

Perkembangan Teori Kemanfaatan Utilitarian

1.) Fase Aliran Positivisme

Aliran Utilitarian sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam aliran positivisme hukum, mengingat paham Utilitarian pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum pada terciptanya ketertiban Masyarakat.

Dalam penelitian ini juga ditambahi dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang menjadi sebuah sample data yang nantinya akan digunakan sebagai pelengkap data pada

⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanudin Haikal.(2020). *Teori Utilitarianisme: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?* , Jurnal Konstitusi, Vol.19 No.2, Juni 2022

⁵ Bernard, L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y.Hage, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.107

analisis komparatif batas usia menikah terkait dengan teori kemanfaatan Utilitarian antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata.

Dalam penelitian ini juga ditambahi dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang menjadi sebuah sample data yang nantinya akan digunakan sebagai pelengkap data pada analisis komparatif batas usia menikah terkait dengan teori kemanfaatan Utilitarian antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata..

2.) Fase Jeremy Bentham

Berdasarkan penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) yang kemudian dituangkannya dalam jurnal dengan judul “Perkawinan Dalam Perspektif Dan Filosofis Hukum Islam.” diketahui, bahwa dalam hukum Islam, Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) yang kemudian dituangkannya dalam jurnal dengan judul “Perkawinan Dalam Perspektif Dan Filosofis Hukum Islam.” diketahui, bahwa dalam hukum Islam, Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.

Menurut Jeremy Bentham, Perundang-undang-undangan memiliki sebuah tujuan menciptakan sebuah kondisi maupun situasi yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Maka untuk mencapai itu, sebuah produk hukum harus memiliki 4 aspek tujuan. yaitu to provide memberikan sebuah nafkah hidup, memberikan manfaat makanan yang berlimpah memberikan manfaat perlindungan, mencapai persamaan.

Dalam penelitian ini juga ditambahi dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang menjadi sebuah sample data yang nantinya akan digunakan sebagai pelengkap data pada analisis komparatif batas usia menikah terkait dengan teori kemanfaatan Utilitarian antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata.⁶ Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap Individu.

3.) Fase John Stuart Mill

John Stuart Mill yang merupakan filsuf dan ekonom ternama Inggris, memiliki ambisi besar untuk mengembangkan bakat dan intelektualnya secepat mungkin, Karena itu, Mill condong pada cara hidup orang Inggris, suatu cara hidup yang menurutnya paling baik di muka planet bumi ini yang selalu menawarkan akses menuju pendidikan yang baik bagi orang yang hidup.

Berlanjut setelah apa yang diutarakan oleh Bentham bahwa Utilitarian yang sesungguhnya merupakan konsep kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyak orang, namun sedikit berbeda atau sering ditafsirkan diperhalus oleh John Stuart Mill yang menitikberatkan pada kualitasnya bukan kuantitas, seperti yang dituliskan dalam salah satu buku karyanya: “Jika saya ditanya apa yang saya maksud dengan perbedaan kualitas dalam kesenangan atau

⁶ Leo Songbes, *Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham*, Pattimura Legal Jurnal, Vol.2 No.1, April 2023, hal.51-52

apa yang membuat sebuah kesenangan lebih berharga dari pada kesenangan lain (Kecuali jumlahnya lebih besar), saya rasa hanya ada satu jawaban kemungkinan untuk pertanyaan ini. Dari dua jawaban kemungkinan yang ada, jika seseorang memiliki pengalaman merasakan dua kesenangan, lalu menetapkan preferensinya, terlepas dari kewajiban moral untuk memilihnya, tentu yang dia pilih adalah kesenangan yang lebih diinginkannya. Jika seseorang mengutamakan salah satu kesenangan daripada kesenangan lain meski dia tahu kesenangan itu juga menghadirkan ketidakpuasan yang lebih besar dan dia enggan berpindah pada kesenangan lain meski melakukannya, kita bias menilai sesungguhnya kenikmatan dari segi kualitaslah yang diutamakan dari pada segi kuantitas.”⁷

Pemikiran Mill acap kali dipengaruhi oleh banyaknya pertimbangan Psikologis yang awal mulanya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, yakni James Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan semua manusia adalah sebuah kebahagiaan. Manusia berusaha keras memperoleh sebuah kebahagiaan tersebut melalui hal-hal yang dianggap dapat memenuhi hasratnya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia tersebut bukanlah sebuah benda atau hal yang tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkan dan berpeluang dibuatnya.

4.) Fase Rudolf Von Jhering

Dalam Utilitarianisme ala Jeremy Bentham yang khas dengan menitik beratkan pada kebahagiaan yang cenderung pada kuantitas, berbeda dengan pandangan yang diberikan oleh Jhering dalam menjabarkan Utilitarianisme. Dalam perjalanannya, von Jhering mengawali dengan menganut madzhab sejarah yang dipelopori oleh von Savigny dan Puchta, tapi lambat laun ia memilih jalur yang berbeda bahkan menentang tentang apa yang dikemukakan oleh von Savigny, menjurutnya seluruh hukum Romawi merupakan pernyataan jiwa bangsa Romawi, dan karenanya merupakan hukum nasional.

Batasan Usia Nikah UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata

Yang mengatur terkait dengan batasan usia nikah dalam UU No.16 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

- “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.”

Dalam KUH Perdata termaktub didalam Pasal 29 & 330, pasal 29 menjelaskan:

- “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun, penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperbolehkan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”,

Dalam penelitian ini juga ditambahi dengan hasil wawancara dan observasi lapangan yang menjadi sebuah sample data yang nantinya akan digunakan sebagai pelengkap data pada analisis

⁷ John Stuart Mill, *Utilitarianisme Prinsip Kebahagiaan Terbesar* (Yogyakarta: Basa Basi: 2020), hal. 15.

komparatif batas usia menikah terkait dengan teori kemanfaatan Utilitarian antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata..⁸

Sedangkan pasal 330 KUH Perdata menjelaskan :

- *“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5, dan 6 dalam bab ini.*

Merangkum Pasal 330 KUHPerdata mengatakan usia 21 tahun menjadi batas usia dewasa. Ketentuan ini gamblang dan mudah dipahami. Usia dapat dilihat dari semua dokumen sah dan resmi yang memuat data diri pihak yang bersangkutan. mengatur bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya diurus dan diwakili oleh orang lain (orang tua, wali, curator).⁹

Presentase Kebahagiaan Masyarakat Desa Cukir Terhadap Batasan Usia Nikah UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Batasan usia Perkawinan kalau dilihat sekilas tanpa adanya sebuah penelitian yang lebih spesifik mengarah kepada batasan usia perkawinan memang terlihat tidak begitu berpengaruh terhadap keberlangsungan masing-masing individu yang melakukan perkawinan, namun setelah diteliti lebih mendalam, realita yang terjadi tidak demikian, lebih jelasnya peneliti mengurai satu persatu hasil yang didapat dari penelitiannya berdasarkan data yang didapat dari para Informan.

Informan Pertama memberikan Presentase 70% yang menikah dengan umur diatas 21 tahun, bisa dibilang lebih baik lah dalam perkara rumah tangga dibandingkan dengan yang kawin dibawah usia 21 tahun, Informan kedua tanggapan yang diberikan untuk keadaan dan presepsi masyarakat di Cukir gang 3 juga tidak jauh dari apa yang telah dipaparkan oleh Informan Pertama kalau dipresentasikan 60% keatas yang menikah dibawah 21 tahun terlihat sedikit kurang harmonis berbeda dengan yang menikah diatas umur itu, kedewasaannya sangat terlihat.

Informan ketiga pun memberikan penjelasan yang mirip dengan apa yang telah dipaparkan dan digambarkan oleh Informan pertama da ke dua, hanya berbeda di presentasi yang diberikan saja terhadap keadaan dan presepsi masyarakat di cukir gang 4. Yang menikah diatas 21 tahun cenderung lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka, kalau dipresentasikan yaa sekitar hampir 80% an lah tingkat kerukunan dan harmonisnya.

⁸ Abdul Aziz, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, Tasyri' Jurnal Of Islamic Law, Vol.1 No.1, Januari 2022

⁹ Nasrudin, Makrum Kholil, Bunga Desyana Pratami, *Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan KUH Perdata Pasal 330*, Jurnal Of Islamic Law, Vol.1 No.2, 2021

Analisis Komparatif Terhadap Batasan Usia Nikah Disandingkan Dengan Teori Kemanfaatan Utilitarian

Dalam hal analisa, penulis menggunakan konsep utilitarianisme yang juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (pleasure) dan penderitaan (pain),

1.) UU No.16 Tahun 2019 Dengan KUH Perdata

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Batasan usia Perkawinan kalau dilihat sekilas tanpa adanya sebuah penelitian yang lebih spesifik mengarah kepada batasan usia perkawinan memang terlihat tidak begitu berpengaruh terhadap keberlangsungan masing-masing individu yang melakukan perkawinan, namun setelah diteliti lebih mendalam, realita yang terjadi tidak demikian, lebih jelasnya peneliti mengurai satu persatu hasil yang didapat dari penelitiannya berdasarkan data yang didapat dari para Informan.

K.H Lukman Hakim selaku Mudzir Pondok Pesantren Tebu Ireng memaparkan :

“ Kalau ditanya warga Cukir gang 1 dan 2 terkait dengan tingkat kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan, maka terlihat disini hampir 70% yang menikah dengan umur diatas 21 tahun, bisa dibilang lebih baik lah dalam perkara rumah tangga dibandingkan dengan yang kawin dibawah usia 21 tahun, mereka terlihat lebih harmonis dan bisa mengontrol baik dari segi ekonomi maupun kerukunan rumah tangga, ya walaupun tidak menutup kemungkinan untuk adanya perceraian, tapi saya rasa lebih kecil resikonya dibanding yang kawin dibawah 21 tahun.

Informan kedua yakni Ustadz Fatah, tanggapan yang beliau berikan untuk keadaan dan persepsi masyarakat di Cukir gang 3 juga tidak jauh dari apa yang telah dipaparkan oleh K.H Lukman Hakim sebagai Informan Pertama, beliau menggambarkan:

“ Masyarakat Cukir gang 2 masalah harmonis atau tidak, rukun atau tidak kalau dilihat dari kedewasaan menikah, menurut yang saya lihat diu real life saat ini, sangat terlihat lah perbedaan nya yang menikah diatas 21 tahun dan yang menikah dibawah umur tersebut, kalau pasangan yang menikah dibawah umur tersebut (21 tahun), cenderung sering adanya perselisihan kalau dipresentasikan mungkin hampir 60% keatas yang menikah dibawah 21 tahun terlihat sedikit kurang harmonis berbeda dengan yang menikah diatas umur itu, kedewasaannya sangat terlihat.

Ustadz Usman yang menjadi Informan ketiga pun memberikan penjelasan yang mirip dengan apa yang telah dipaparkan dan digambarkan oleh Informan pertama dan kedua, hanya berbeda di presentasi yang beliau berikan saja terhadap keadaan dan persepsi masyarakat di cukir gang 4. Beliau menjelaskan :

“ kalau digang 1,2, dan 3 seperti itu, disini juga tidak jauh berbeda mas, sama saja saya rasa yang menikah diatas 21 tahun cenderung lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka, kalau dipresentasikan yaa sekitar hampir 80% lah tingkat kerukunan dan harmonisnya.

Berdasarkan data dilengkapi dengan fakta hasil studi dokumentasi yang peneliti temukan, didapati bahwa batas usia minimum yang termaktub dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan minimal bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Kemudian

diganti dengan UUP yang baru yakni UU No.16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas minimum melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik laki laki maupun perempuan.

Selanjutnya didapati pula dalam KUH Perdata pasal 29 batas minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki, dan 15 tahun bagi Perempuan. Sedangkan usia 21 tahun menjadi batas usia dewasa sebagaimana termaktub dalam Pasal 330 KUH Perdata. Usia ini sudah sangat jelas dan mudah dipahami dilihat dari dokumen sah yang ada.

Dari paparan data tersebut, peneliti melakukan beberapa analisis yang berkaitan dengan paparan data tersebut, Pertama masih adanya perdebatan atau silang pendapat antar individu terkait dengan usia yang dapat dikategorikan cakap melakukan sebuah tindakan Hukum.

Sebagai contoh, batas minimal usia cakap melakukan sebuah tindakan hukum yang termaktub dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwasannya ketika masih berumur 18 tahun masih dikategorikan sebagai usia anak-anak.

Kedua, selaras dengan analisis pertama dan tema kajian yang dibawakan oleh peneliti, masih bersilangan pendapat antar individu terkait dengan mana yang lebih memberikan kebahagiaan antara yang melangsungkan Perkawinan diumur 19 tahun sesuai dengan UU No.16 tahun 2019, dengan yang melangsungkan diumur 21 tahun yang dianggap minimum kedewasaan sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata.

Berdasarkan data dilengkapi dengan fakta hasil studi dokumentasi yang peneliti temukan, didapati bahwa batas usia minimum yang termaktub dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan minimal bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Kemudian diganti dengan UUP yang baru yakni UU No.16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas minimum melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik laki laki maupun perempuan.

2.) Nilai Kemanfaatan Utilitarian

Konsep Utilitarianisme menjadikan Kebahagiaan sebagai tujuan dari Hukum, terlepas dari itu, dari masa kemasa perkembangan terkait faham Utilitarianisme ini didefinisikan oleh masing-masing pakar hukum yang menggelutinya, ada yang berbeda ada juga yang hampir sama persis mendefinisikannya, namun titik akhirnya tetap pada Kebahagiaan dan penderitaan

Dari paparan penelitian yang diterangkan sebelumnya, Peneliti menganalisis terkait dengan teori kemanfaatan Utilitarian, Pertama :

- Utilitarianisme Jeremy Bentham cenderung menggagas konsep Utilitarianisme Individu yang bertolak ukur pada kuantitas (Seberapa banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dalam artian kebahagiaan yang besar dari suatu Produk Hukum)
- Utilitarianisme pada masa John Stuart Mill sedikit berbeda dengan konsep Utilitarian ala Jeremy Bentham, dimana Mill cenderung memiliki tolak ukur pada Kualitas dari suatu produk hukum yang memberikan kemanfaatan berupa kebahagiaan.
- Utilitarianisme pada masa Rudolf Von Jhering lebih menggagas pada konsep Utilitarianisme Sosial, yang mana Pemikiran atau konsep nya berawal dari John

Austin yang menggagas Aliran Positivisme, kemudian menggabungkan teori utilitarian ala Jeremy Bentham & John Stuart Mill.

Kedua, Peneliti menganalisa antara UU No.16 tahun 2019 dengan KUH Perdata, Peneliti lebih setuju dengan rancangan KUH Perdata Pasal 330 yang menyatakan 21 tahun sebagai minimal dari kedewasaan jika dikaitkan dengan batasan Usia Menikah, dikarenakan umur 21 terlihat lebih siap baik dari segi financial, psikologi, dan aspek-aspek lainnya. Jika dipresentasikan pun, sudah barang tentu akan lebih baik menikah diusia 21 tahun dibandingkan menikah dibawah umur tersebut.

Peneliti mengambil sample Masyarakat Desa Cukir sebagai data lapangan. Jika dipresentasikan, peneliti mendapatkan presentase angka rata-rata diatas 60% angka kebahagiaan sebagai tanda mayoritas Masyarakat Desa Cukir mendapatkan Kebahagiaan dari apa yang termaktub dalam Pasal 330 KUH Perdata, jadi jika disandingkan dengan Teori kemanfaatan Utilitarian baik yang berkembang pada masa Jeremy, Bentham John Stuart Mill, dan Rudolf Von Jhering, maka sudah cukup memberikan kemanfaatan yang menjadi tujuan Hukum dalam Prespektif Utilitarian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sesuai dengan jawaban tentang aoa yang menjadi polemik dalam khalayak umum terkait batasan usia menikah. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari apa yang penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Konsep Utilitarianisme menjadikan Kebahagiaan sebagai tujuan dari Hukum, terlepas dari itu, dari masa kemasa perkembangan terkait faham Utilitarianisme ini didefinisikan oleh masing-masing pakar hukum yang menggelutinya, ada yang berbeda ada juga yang hampir sama persis mendefinisikannya, namun titik akhirnya tetap pada Kebahagiaan dan penderitaan
2. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tinjauan UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa minimum usia untuk melangsungkan Perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, sebagai pengganti UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menerangkan bahwa minimum Laki-laki adalah 19, Perempuan 16, Sedangkan Untuk KUHP, sebagaimana termaktub dalam Pasal 330 KUHP, batas kedewasaan adalah umur 21 tahun yang dianggap sudah cakap dalam perbuatan hukum, dan pasal 29 KUH Perdata yang menerangkan batas minimal usia bagi Laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan Perempuan adalah 15 tahun.
3. Didasarkan pada data yang didapat dan analisis dari penulis, yang memberikan kemanfaatan lebih besar sesuai dengan teori kemanfaatan utilitarian yang menjadikan kemanfaatan(Kebahagiaan) sebagai tujuan hukum, maka Pasal 330 KUH Perdata lebih banyak memberikan Kemanfaatan dibandingkan dengan UU No.16 tahun 2019, sebagai sample untuk mendukung statement tersebut, peneliti sudah memaparkan Presentase kebahagiaan Masyarakat Desa Cukir yang menikah pada usia 21 tahun keatas pada uraian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanudin Haikal.(2020). *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum* Juni 2022,vol. 19, abstraksi
- Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Hukum: filsafat dan Ilmu Hukum*,Volume 02, Nomor 02, November 2020
- JavanLabs, TafsirQ.com,
- Tirmidzi.(2019).*Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974*.Usrah, Vol 1, No.2
- Lukman, “*Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan*,”Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 2.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002),
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanudin Haikal.(2020). *Teori Utilitarianisme: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?* , Jurnal Konstitusi, Vol.19 No.2, Juni 2022
- Soehardjo Sastro soehardjo, Diktat Mata Kuliah Filsafat Hukum, (Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997), h.12
- Leo Songbes, *Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham* , Pattimura Legal Jurnal, Vol.2 No.1, April 2023, hal.51-52
- Salman, Utilitarianisme Klasik Bentham, (2010, h.118)
- John Stuart Mill, *Utilitarianisme Prinsip Kebahagiaan Terbesar* (Yogyakarta: Basa Basi: 2020), hal. 15.
- Abdul Aziz, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019* , Tasyri’ Jurnal Of Islamic Law, Vol.1 No.1, Januari 2022
- Nasrudin, Makrum Kholil, Bunga Desyana Pratami, *Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan KUH Perdata Pasal 330* , Jurnal Of Islamic Law, Vol.1 No.2, 2021